



## Peran Al-Qur'an dan Sunnah sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Aura Lika Cahyani Andi Sufarid<sup>1\*</sup>, Andi Maharani Erwin<sup>2</sup>, Muhammad Ali Afsar<sup>3</sup>,  
Kurniati<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: [10200123054@uin-alauddin.ac.id](mailto:10200123054@uin-alauddin.ac.id), [10200123073@uin-alauddin.ac.id](mailto:10200123073@uin-alauddin.ac.id),  
[10200123075@uin-alauddin.ac.id](mailto:10200123075@uin-alauddin.ac.id), [Kurniati@uin-alauddin.ac.id](mailto:Kurniati@uin-alauddin.ac.id)

Korespondensi penulis: [10200123054@uin-alauddin.ac.id](mailto:10200123054@uin-alauddin.ac.id)\*

**Abstract :** *The implementation of Islamic economics in the modern financial system is an effort to create an economic system that is fair, transparent, and sustainable, based on the principles taught in the Qur'an and Sunnah. The main principles of Islamic economics, such as the prohibition of riba (interest), fairness in transactions, zakat, the prohibition of gharar (uncertainty), and the balance in wealth distribution, provide a strong foundation for the formation of a more inclusive and social economic system. However, its implementation in the era of globalization faces various challenges, such as the lack of uniformity in Islamic legal standards across countries, differences in legal interpretations, and the integration of new technologies like fintech, blockchain, and cryptocurrency, which often conflict with Islamic principles. One solution that can be pursued is the development of Sharia-compliant digital financial products that adhere to the principles of fair and transparent transactions. On the other hand, Islamic financial institutions need to improve operational efficiency and strengthen the Sharia Supervisory Board (SSB) to ensure that financial products are in line with Sharia principles. Education and training in Islamic economics are also key to building a better understanding and accelerating the adoption of Islamic economic principles in the global financial system. Through close collaboration between Islamic financial institutions, regulators, and educational institutions, it is hoped that Islamic economics can provide a more ethical and sustainable alternative in the international market.*

**Keywords:** *Islamic Economics, Sharia Principles, Riba, Zakat, Gharar.*

**Abstrak.** Penerapan ekonomi syariah dalam sistem keuangan modern merupakan upaya untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip-prinsip utama ekonomi syariah, seperti larangan riba (bunga), keadilan dalam transaksi, zakat, larangan gharar (ketidakpastian), dan keseimbangan dalam distribusi kekayaan, memberikan dasar yang kuat bagi pembentukan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan sosial. Meskipun demikian, penerapannya di era globalisasi menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakseragaman standar hukum syariah antar negara, perbedaan interpretasi hukum, serta integrasi teknologi baru seperti fintech, blockchain, dan cryptocurrency yang seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah pengembangan produk keuangan digital berbasis syariah yang mematuhi prinsip transaksi yang adil dan transparan. Di sisi lain, lembaga keuangan syariah perlu meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kesesuaian produk keuangan dengan prinsip syariah. Pendidikan dan pelatihan di bidang ekonomi syariah juga menjadi kunci untuk membangun pemahaman yang lebih baik dan mempercepat adopsi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam sistem keuangan global. Dengan kolaborasi yang erat antara lembaga keuangan syariah, regulator, dan institusi pendidikan, diharapkan ekonomi syariah dapat memberikan alternatif yang lebih etis dan berkelanjutan di pasar internasional.

**Kata Kunci:** Ekonomi Syariah, Prinsip Syariah, Riba, Zakat, Gharar.

### 1. PENDAHULUAN

Sebagai wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Qur'an dan Sunnah memiliki posisi yang sangat penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan umat Islam, termasuk di bidang ekonomi. Kedua sumber ini memberikan panduan yang jelas mengenai prinsip-prinsip ekonomi yang berbasis pada keadilan, transparansi, dan

kesesuaian dengan syariat Islam. (Agus Arwani, 'Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)', *Religia*, 15.1 (2017), doi:10.28918/religia.v15i1.126).

Ekonomi syariah tidak hanya terbatas pada transaksi yang bebas dari riba, tetapi juga mengatur hubungan antar individu dengan landasan moral yang tinggi. Dalam hal ini, Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam, serta Sunnah yang mencakup ucapan, tindakan, dan keputusan Nabi Muhammad SAW, menyediakan prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan pedoman hukum dalam penerapan ekonomi, seperti keadilan, keseimbangan, dan keberkahan dalam setiap transaksi. (Kurniati and others, 'Perbandingan Kinerja Bank Syariah Dan Bank Konvensional Dalam Melaksanakan Transaksi', *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 4.2 (2023), pp. 20–29, doi:10.55623/au.v4i2.216).

Dengan mempelajari kedua sumber tersebut, umat Islam diharapkan dapat melaksanakan kegiatan ekonomi yang tidak hanya menghasilkan keuntungan materi, tetapi juga memperoleh keberkahan serta kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami bagaimana Al-Qur'an dan Sunnah menjadi landasan hukum ekonomi syariah yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. (Sabbar Dahham Sabbar Helmy Syamsuri, Abdul Wahab, 'Perspektif Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam', *Jurnal Ilmiah Dan Bisnis Kewirausahaan*, 13.2 (2024), pp. 180–89).

Ekonomi syariah semakin berkembang secara global, dengan industri keuangan syariah yang diperkirakan mencapai lebih dari USD 2,88 triliun pada tahun 2020, menandakan penerimaan yang semakin besar terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah di berbagai negara, baik mayoritas Muslim maupun non-Muslim, seperti Arab Saudi, Indonesia, Malaysia, Qatar, dan Turki. Salah satu prinsip utama ekonomi syariah adalah larangan terhadap riba, yang tercantum dalam Surah Al-Baqarah (2:275-279), karena riba dianggap merugikan pihak yang lebih lemah dan berpotensi memperburuk ketimpangan sosial, seperti yang dijelaskan dalam riset IMF. (Lis Yulitasari, 'Paradigma Ekonomi Islam Dan Perkembangan Ekonomi Umat Di Indonesia', *Perbanas Journal of Islamic Economics and Business*, 4.1 (2024), p. 14, doi:10.56174/pjieb.v4i1.212).

Zakat, yang merupakan salah satu pilar ekonomi Islam, berfungsi untuk mendistribusikan kekayaan secara adil dan telah terkumpul lebih dari USD 500 miliar setiap tahunnya di seluruh dunia, dengan Indonesia sebagai salah satu negara dengan potensi zakat terbesar. (Zalfa Salsabila and Oktavia Ramadina, 'Maksimalisasi Peranan Zakat Dalam Ekonomi Islam', *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 3.3 (2024), pp. 175–85 <<https://maryamsejahtera.com>>).

Prinsip "tawazun" (keseimbangan) dalam ekonomi syariah juga menggarisbawahi pentingnya keberlanjutan sumber daya alam dan investasi yang ramah lingkungan, yang semakin diimplementasikan dalam sektor investasi global, sebagaimana yang tercermin dalam laporan Global Sustainable Investment Alliance.

Etika bisnis Islam yang mengedepankan kejujuran dan transparansi juga diterapkan di banyak perusahaan dan lembaga keuangan yang menghindari praktik curang, seperti yang terlihat dalam bank-bank syariah yang menawarkan produk berbasis bagi hasil. Selain itu, ekonomi syariah turut berperan dalam pengentasan kemiskinan, dengan studi dari World Bank yang menunjukkan bahwa distribusi kekayaan yang lebih merata melalui zakat dan bantuan sosial berbasis syariah telah berhasil mengurangi tingkat kemiskinan di negara-negara seperti Malaysia dan Indonesia.

Pandangan mengenai peran Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum ekonomi syariah terbagi antara pro dan kontra. Di satu sisi, pakar seperti Dr. Muhammad Nejatullah Siddiqi dan Prof. Dr. M. Umer Chapra berpendapat bahwa prinsip ekonomi syariah dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan dengan mengurangi ketimpangan sosial melalui larangan riba dan promosi zakat, serta menghindari eksploitasi dalam transaksi. Mereka juga menilai bahwa etika bisnis dalam Islam yang menekankan kejujuran dan transparansi, sebagaimana tercermin dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dapat membangun kepercayaan dan integritas dalam dunia bisnis.

Di sisi lain, terdapat pandangan kontra, seperti yang diungkapkan oleh Prof. Timur Kuran, yang berpendapat bahwa penerapan ekonomi syariah dalam ekonomi global yang semakin kompleks akan menghadapi tantangan besar, terutama dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan inovasi keuangan yang pesat.

Selain itu, Prof. Abdurrahman A. Doi mengingatkan adanya perbedaan interpretasi hukum Islam yang dapat menyebabkan ketidakseragaman dalam penerapannya antar negara. Kritik juga datang dari ekonomi konvensional yang menganggap pembatasan terhadap instrumen keuangan tertentu dalam ekonomi syariah dapat menghambat inovasi yang dibutuhkan dalam sektor keuangan modern.

Penelitian mengenai peran Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum ekonomi syariah memiliki berbagai manfaat dan tujuan yang sangat penting dari sudut pandang akademik, praktis, dan sosial. Secara akademik, penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang penerapan prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah dalam konteks ekonomi modern serta untuk menganalisis tantangan dan relevansi implementasinya di era globalisasi dan perkembangan teknologi. Penelitian ini

juga berkontribusi dalam mengembangkan kajian ekonomi syariah, yang dapat menjadi dasar teoretis dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dari sisi praktis, penelitian ini memberikan panduan yang berguna bagi pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku bisnis dalam memahami dan menerapkan hukum ekonomi syariah secara efektif dan efisien. Hal ini sangat penting mengingat penerapan ekonomi syariah yang semakin meluas di berbagai negara, baik yang mayoritas Muslim maupun non-Muslim. Penelitian ini juga dapat memberikan solusi atas permasalahan ekonomi yang dihadapi masyarakat, seperti ketimpangan sosial, kemiskinan, dan ketidakadilan ekonomi, dengan mengedepankan konsep-konsep syariah seperti zakat, bagi hasil, dan larangan riba.

Secara sosial, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran umat Islam tentang pentingnya memahami ekonomi syariah sebagai bagian dari pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari, serta untuk menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan memberikan manfaat untuk kesejahteraan umat. Oleh karena itu, penelitian ini relevan baik dalam konteks akademik, praktis, maupun sosial, dan diharapkan dapat memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat secara keseluruhan.

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai peran Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum ekonomi syariah telah banyak membahas penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam ekonomi modern dan dampaknya terhadap sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan. Beberapa studi fokus pada aspek teori ekonomi syariah, seperti larangan riba, zakat, dan bagi hasil, serta penerapannya dalam perekonomian negara-negara dengan mayoritas Muslim. Namun, sebagian besar penelitian tersebut terbatas pada kajian teoritis tanpa mengeksplorasi secara mendalam tantangan praktis yang dihadapi dalam penerapan hukum ekonomi syariah di tengah globalisasi dan perkembangan teknologi.

Selain itu, banyak penelitian yang belum secara komprehensif membahas bagaimana ekonomi syariah dapat diadaptasi dalam negara-negara non-Muslim atau dalam konteks ekonomi global yang semakin kompleks. Banyak pula yang tidak menyoroti hambatan atau gap dalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah di pasar internasional dan sektor keuangan global.

Sebagai respons terhadap kekurangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap dengan menganalisis tantangan dalam implementasi ekonomi syariah di

negara-negara non-Muslim dan dalam konteks ekonomi global yang berkembang pesat. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah bisa disesuaikan dengan kebutuhan zaman modern, serta memberikan solusi terhadap masalah praktis yang dihadapi oleh pelaku ekonomi syariah, seperti keterbatasan inovasi dalam instrumen keuangan dan perbedaan interpretasi hukum Islam di berbagai negara. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi baru dalam pengembangan teori dan praktik ekonomi syariah yang lebih relevan dan adaptif.

Untuk memperkuat argumentasi dan menunjukkan permasalahan yang dapat diselesaikan melalui penelitian ini, kita dapat menekankan beberapa isu krusial yang dihadapi dalam penerapan ekonomi syariah, baik dalam konteks negara mayoritas Muslim maupun global.

Pertama, meskipun banyak negara telah mengadopsi ekonomi syariah, implementasinya seringkali tidak konsisten dan penuh tantangan. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh perbedaan interpretasi terhadap hukum Islam yang dapat menciptakan ketidakseragaman dalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Misalnya, konsep zakat, bagi hasil, atau larangan riba, meskipun terkandung jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah, sering kali diinterpretasikan berbeda-beda oleh berbagai negara atau komunitas, yang menyebabkan ketidaksesuaian dalam praktik ekonomi di dunia nyata. Penelitian ini dapat membantu menyelaraskan interpretasi dan implementasi prinsip-prinsip tersebut untuk menciptakan sistem yang lebih seragam dan efektif.

Kedua, meskipun ekonomi syariah menawarkan model yang lebih adil dan berkelanjutan, tantangan yang dihadapi oleh negara-negara non-Muslim dalam mengadaptasi prinsip-prinsip ekonomi syariah sangat besar. Di negara-negara dengan populasi mayoritas non-Muslim, penerapan ekonomi syariah sering kali menemui hambatan dalam hal infrastruktur, regulasi, dan penerimaan sosial. Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat diintegrasikan dalam sistem ekonomi global tanpa mengorbankan nilai-nilai Islam yang mendasarinya.

Ketiga, dalam era digital dan inovasi keuangan yang pesat, banyak instrumen keuangan yang berkembang, seperti fintech, cryptocurrency, dan model pembiayaan baru, yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh sistem ekonomi syariah tradisional. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak membahas penerapan ekonomi syariah dalam konteks ekonomi konvensional, tanpa mempertimbangkan adaptasi terhadap teknologi dan inovasi baru. Dengan demikian, permasalahan utama yang dihadapi adalah bagaimana ekonomi syariah dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi

ajaran-ajaran dasar dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan ini dengan memberikan solusi praktis bagi pelaku ekonomi syariah dalam mengintegrasikan teknologi modern dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada penjelasan prinsip ekonomi syariah, tetapi juga berusaha mengatasi masalah besar terkait ketidaksesuaian interpretasi hukum Islam, adaptasi terhadap ekonomi global dan teknologi modern, serta tantangan implementasi yang sering dihadapi oleh negara-negara dengan latar belakang yang berbeda. Penelitian ini berupaya memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk sistem ekonomi syariah yang lebih inklusif, adaptif, dan aplikatif di seluruh dunia.

## **2. LITERATUR REVIEW**

Penelitian sebelumnya mengenai peran Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum ekonomi syariah umumnya lebih menekankan pada aspek teoretis dan aplikatif dalam konteks negara-negara dengan mayoritas Muslim. Beberapa referensi penting dalam bidang ini termasuk karya Dr. Muhammad Nejatullah Siddiqi yang membahas penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah untuk menciptakan sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan, serta Prof. Dr. M. Umer Chapra yang menekankan pentingnya ekonomi syariah dalam menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi yang lebih adil. Banyak literatur juga membahas isu-isu utama dalam ekonomi syariah, seperti larangan riba, zakat, dan distribusi kekayaan, serta peran zakat dalam mengurangi ketimpangan sosial.

Namun, penelitian-penelitian tersebut memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperbaiki. Sebagian besar fokus pada kajian teoritis tanpa menawarkan solusi praktis terkait tantangan yang dihadapi dalam penerapan ekonomi syariah dalam dunia modern, terutama dalam hal adaptasi terhadap kemajuan teknologi dan instrumen keuangan baru. Misalnya, meskipun Dr. Siddiqi dan Prof. Chapra membahas nilai-nilai ekonomi syariah, mereka kurang mengidentifikasi dengan jelas bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan di negara-negara non-Muslim atau di pasar global yang semakin kompleks.

Selain itu, meskipun banyak penelitian yang membahas isu internal ekonomi syariah, seperti perbedaan interpretasi hukum Islam antara negara-negara, mereka seringkali mengabaikan isu praktis terkait dampak globalisasi, perkembangan ekonomi digital, dan interaksi antara ekonomi syariah dan sistem ekonomi konvensional yang berkembang pesat. Banyak literatur yang belum menawarkan solusi inovatif terkait bagaimana mengintegrasikan ekonomi syariah dengan instrumen keuangan modern seperti

fintech, blockchain, atau cryptocurrency yang tengah berkembang di sektor keuangan global.

Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut dengan fokus pada tantangan praktis yang dihadapi oleh pelaku ekonomi syariah di negara-negara non-Muslim, serta menyediakan solusi konkret terkait bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat diadaptasi dengan kemajuan teknologi dan sektor keuangan digital. Penelitian ini juga akan menekankan pentingnya keseragaman dalam interpretasi hukum Islam yang dapat diterapkan secara global, sehingga ekonomi syariah dapat berkembang lebih inklusif dan relevan dengan kondisi pasar internasional saat ini.

Dengan demikian, meskipun penelitian sebelumnya telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ekonomi syariah, penelitian ini berfokus pada pengisian gap yang ada dengan pendekatan yang lebih aplikatif, terintegrasi dengan teknologi modern, dan memberikan solusi yang lebih relevan dengan tantangan ekonomi global.

### **3. METODOLOGI PENELITIAN**

Metode kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Al-Qur'an dan Sunnah sebagai dasar hukum ekonomi syariah dengan memanfaatkan sumber-sumber tertulis yang relevan. Sumber utama yang dianalisis meliputi Al-Qur'an dan Hadis untuk memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti larangan riba, zakat, dan prinsip-prinsip transaksi yang adil. Selain itu, penelitian ini juga menggali literatur sekunder, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, serta tesis dan disertasi dari pakar ekonomi syariah, termasuk Muhammad Nejatullah Siddiqi dan M. Umer Chapra, untuk memperluas wawasan mengenai penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks ekonomi kontemporer dan global. Pemilihan literatur dilakukan berdasarkan kriteria relevansi, kredibilitas, dan keterkinian untuk memastikan kualitas data yang digunakan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui pendekatan analisis isi untuk menggali konsep-konsep utama dalam hukum Islam, serta disintesis untuk membangun argumen yang kohesif terkait tantangan dan solusi dalam penerapan ekonomi syariah. Penelitian ini juga mencakup tinjauan terhadap perkembangan terbaru dalam ekonomi syariah, seperti penggunaan fintech dan teknologi blockchain, serta dampaknya terhadap sistem keuangan global. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang penerapan

ekonomi syariah serta merumuskan rekomendasi untuk mengembangkan praktik ekonomi syariah yang lebih relevan dan adaptif dengan perkembangan zaman.

#### **4. PEMBAHASAN**

##### **Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dalam Al-Qur'an dan Sunnah**

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan ajaran Islam dan mencakup prinsip-prinsip yang sangat jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip-prinsip ini tidak hanya mengatur transaksi ekonomi tetapi juga mencakup dimensi moral, sosial, dan keadilan, yang menjadi dasar dari sistem ekonomi Islam yang menyeluruh. Dalam kajian ini, kita akan membahas prinsip-prinsip utama ekonomi syariah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, seperti larangan riba, keadilan dalam transaksi, zakat, larangan gharar (ketidakpastian), dan keseimbangan dalam distribusi kekayaan.

##### **a. Larangan Riba (Bunga)**

Salah satu prinsip utama dalam ekonomi syariah adalah larangan terhadap praktik riba, yang banyak ditemukan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, salah satunya dalam Surah Al-Baqarah (2:275-279). Riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi karena dapat membebani pihak yang lemah dalam transaksi dan menciptakan ketidakadilan sosial.

Dalam Surah Al-Baqarah (2:275) Allah berfirman: "Orang-orang yang memakan riba tidak akan dapat berdiri kecuali seperti orang yang kerasukan syaitan karena pengaruh gila. Itu karena mereka mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Larangan ini tidak hanya berlaku dalam sistem perbankan, tetapi juga untuk semua transaksi yang melibatkan bunga yang merugikan pihak tertentu. Konsep riba dalam ekonomi syariah berbeda dengan bunga dalam ekonomi konvensional, di mana keuntungan harus didasarkan pada pembagian risiko yang adil antara kedua belah pihak, seperti yang terlihat dalam prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah).

Selain itu, Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim juga memperingatkan umat untuk menjauhi riba. Hadis tersebut menyatakan: "Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan, salah satunya adalah riba."

##### **b. Keadilan dalam Transaksi**

Keadilan dalam transaksi ekonomi adalah prinsip yang sangat ditekankan dalam ekonomi syariah. Al-Qur'an dengan jelas memerintahkan umat Islam untuk bertransaksi dengan cara yang adil dan menghindari penipuan. Salah satu ajaran tentang hal ini terdapat dalam Surah Al-Mutaffifin (83:1-3), yang mengatakan:

"Kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka meminta dipenuhi dengan sempurna, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi."

Ayat ini mengajarkan pentingnya berlaku adil dalam transaksi, baik saat menerima maupun memberikan barang atau jasa. Prinsip ini mencakup kejujuran dalam berdagang, ketepatan dalam ukuran dan takaran, serta kesepakatan yang adil antara pihak yang bertransaksi. Dalam ekonomi syariah, setiap transaksi harus didasarkan pada kejujuran dan harus menghindari manipulasi yang merugikan pihak lain.

Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan tentang pentingnya kejujuran dalam perdagangan. Dalam hadisnya, beliau bersabda: "Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya akan berada bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada." Hadis ini menunjukkan bahwa kejujuran dalam transaksi memiliki nilai yang sangat tinggi di sisi Allah.

c. Zakat sebagai Instrumen Distribusi Kekayaan

Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, memiliki peran yang sangat penting dalam ekonomi syariah. Zakat adalah kewajiban bagi setiap individu yang memiliki harta tertentu untuk menyisihkan sebagian dari kekayaannya kepada yang membutuhkan, dengan tujuan untuk membersihkan harta dan mengurangi kesenjangan sosial. Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menekankan kewajiban zakat, salah satunya dalam Surah At-Tawbah (9:103):

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, yang dengannya engkau membersihkan dan mensucikan mereka."

Zakat memiliki dua tujuan utama: pertama, untuk membersihkan harta dari sifat kikir, dan kedua, untuk mendistribusikan kekayaan secara adil kepada mereka yang berhak menerima, seperti fakir, miskin, amil (petugas zakat) dan lainnya. Dengan cara ini, zakat berfungsi sebagai instrumen untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

Dalam Sunnah, Nabi Muhammad SAW juga memberikan penekanan yang sangat besar terhadap zakat. Beliau bersabda: "Sesungguhnya sedekah yang paling baik adalah yang dikeluarkan dari harta yang kita cintai." Hadis ini mengingatkan bahwa zakat bukan hanya kewajiban, tetapi juga sebagai cara untuk berbagi kekayaan dan mengurangi beban bagi mereka yang membutuhkan.

d. Larangan Gharar (Ketidakpastian) dalam Transaksi

Prinsip lain yang sangat penting dalam ekonomi syariah adalah larangan terhadap praktik gharar, yang mengacu pada ketidakpastian dalam transaksi. Gharar dalam ekonomi syariah adalah transaksi yang melibatkan ketidakjelasan baik terhadap objek transaksi, harga, atau hasil yang akan diterima. Al-Qur'an dan Sunnah menekankan agar transaksi dilakukan dengan jelas, terutama terkait harga, kualitas barang, dan syarat-syarat yang berlaku.

Dalam Surah Al-Baqarah (2:282) disebutkan: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya..."

Larangan terhadap gharar ini mencakup berbagai jenis transaksi yang tidak jelas, baik dalam hal objek transaksi, waktu, atau syarat-syarat lainnya. Tujuannya adalah untuk menjaga kepastian dan keadilan dalam setiap transaksi, menghindari penipuan, dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan akibat ketidakpastian.

e. Prinsip Tawazun (Keseimbangan)

Prinsip tawazun atau keseimbangan adalah prinsip penting lainnya dalam ekonomi syariah. Prinsip ini menekankan perlunya keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara individu dan masyarakat, serta antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Dalam Surah Al-Baqarah (2:164), Al-Qur'an menyebutkan tentang keseimbangan alam sebagai tanda kebesaran Allah, yang harus dicontohkan dalam kehidupan ekonomi umat Islam:

"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, bergantinya malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan membawa manfaat bagi manusia, dan apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air yang menghidupkan bumi setelah mati, serta berbagai macam makhluk yang bertebaran di bumi... terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Prinsip keseimbangan ini mengajarkan bahwa sumber daya alam dan kekayaan yang ada harus dikelola dengan bijaksana dan berkelanjutan. Ekonomi syariah menekankan pentingnya tidak mengeksploitasi secara berlebihan dan selalu menjaga kesejahteraan sosial serta kelestarian alam. Oleh karena itu, ekonomi syariah mengutamakan pengelolaan sumber daya yang adil dan tidak merusak lingkungan demi kepentingan bersama.

## **Implementasi Ekonomi Syariah dalam Sistem Keuangan Modern**

Penerapan ekonomi syariah dalam sistem keuangan modern melibatkan implementasi prinsip-prinsip yang bersumber dari ajaran Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Salah satu prinsip utama adalah larangan riba (bunga), yang merupakan dasar dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih adil. Riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang dapat menimbulkan ketidakadilan sosial, memperburuk kondisi ekonomi yang lemah, serta membebani pihak yang lebih rentan dalam transaksi. Sebagai alternatif, ekonomi syariah mengedepankan instrumen keuangan berbasis pembagian risiko dan keuntungan, seperti mudharabah dan musyarakah, yang menggantikan bunga dengan sistem bagi hasil. Lembaga keuangan syariah seperti bank syariah menghindari segala bentuk bunga, yang membawa dampak positif bagi keseimbangan perekonomian secara keseluruhan.

Prinsip penting lainnya dalam penerapan ekonomi syariah adalah larangan terhadap ketidakpastian (gharar) dalam transaksi. Kejelasan dalam objek dan syarat transaksi menjadi hal yang utama agar tercipta transaksi yang adil dan transparan. Dalam praktiknya, transaksi yang spekulatif atau tidak jelas, seperti perdagangan derivatif, harus dihindari dalam ekonomi syariah. Meskipun instrumen keuangan modern sering kali melibatkan ketidakpastian, masih ada ruang untuk menyusun produk keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, peran regulator dan lembaga pengawas menjadi krusial untuk memastikan produk yang beredar tetap sesuai dengan ketentuan syariah dan menjaga keadilan di pasar.

Zakat, sebagai salah satu pilar penting dalam ekonomi syariah, berperan besar dalam distribusi kekayaan dan pengurangan kesenjangan sosial. Dalam ekonomi syariah modern, pengelolaan zakat tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga melalui lembaga keuangan syariah yang profesional. Kemajuan teknologi memungkinkan pengumpulan dan distribusi zakat secara lebih efisien melalui platform fintech syariah, yang meningkatkan aksesibilitas dan transparansi. Implementasi zakat dalam sistem keuangan syariah ini mendukung pengentasan kemiskinan dan menguatkan nilai-nilai sosial dalam masyarakat, sesuai dengan tujuan utama ekonomi Islam yang mengutamakan kesejahteraan umat.

Namun, tantangan terbesar dalam implementasi ekonomi syariah adalah adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan instrumen keuangan baru, seperti fintech, blockchain, dan cryptocurrency. Meskipun ekonomi syariah menghindari riba dan gharar, perkembangan teknologi ini memerlukan penyesuaian untuk memastikan produk

keuangan yang ditawarkan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, ketidakpastian yang tinggi dalam cryptocurrency dan transaksi derivatif menimbulkan pertanyaan tentang kehalalan produk tersebut dalam ekonomi syariah. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk menyesuaikan teknologi ini dengan prinsip-prinsip syariah agar tetap mengikuti hukum Islam.

Lembaga keuangan syariah perlu terus berinovasi untuk menanggapi perkembangan dunia keuangan yang cepat. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan mengintegrasikan teknologi dalam operasional lembaga keuangan syariah, seperti dalam pengelolaan zakat, produk perbankan syariah, dan investasi halal. Dengan pendekatan ini, ekonomi syariah tidak hanya akan relevan dalam konteks global, tetapi juga menawarkan alternatif yang lebih etis dan berkelanjutan, baik untuk masyarakat Muslim maupun non-Muslim. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menciptakan sistem ekonomi yang inklusif, transparan, dan adil, yang berfokus pada kesejahteraan sosial serta keberlanjutan lingkungan.

### **Tantangan dan Solusi dalam Penerapan Ekonomi Syariah di Era Globalisasi**

Tantangan utama lainnya dalam penerapan ekonomi syariah di era globalisasi adalah tantangan terkait dengan integrasi ekonomi syariah dalam sistem ekonomi global yang berbasis pada kapitalisme dan ekonomi konvensional. Sistem ekonomi global saat ini sangat bergantung pada mekanisme pasar bebas, yang sering kali memprioritaskan keuntungan individu tanpa memperhatikan dampak sosial dan keberlanjutan. Dalam hal ini, ekonomi syariah yang berorientasi pada prinsip keadilan sosial, pembagian kekayaan yang merata, dan penghindaran eksploitasi bertentangan dengan beberapa praktik kapitalisme yang menekankan pada pencapaian keuntungan yang tidak terkendali. Salah satu solusi untuk hal ini adalah melalui adopsi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kerangka sistem ekonomi global melalui regulasi dan kerjasama internasional. Misalnya, pengembangan instrumen investasi yang berbasis syariah seperti sukuk hijau (green sukuk) yang menggabungkan prinsip-prinsip syariah dengan keberlanjutan lingkungan. Ini dapat menjadi alternatif bagi pasar global untuk mendukung investasi yang tidak hanya mengutamakan keuntungan finansial tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan cara ini, ekonomi syariah dapat menjadi instrumen yang lebih inklusif, mengedepankan tanggung jawab sosial, serta dapat diterima dalam konteks ekonomi global yang lebih luas.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga memberikan tantangan baru dalam penerapan ekonomi syariah, terutama dengan munculnya inovasi-inovasi seperti digital banking, blockchain, dan cryptocurrency yang semakin populer di kalangan masyarakat global. Meski demikian, sistem keuangan digital ini sering kali menimbulkan ketidakpastian yang bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah, yang mengutamakan transparansi, kepastian, dan keadilan dalam setiap transaksi. Di satu sisi, teknologi memberikan potensi besar untuk meningkatkan inklusi keuangan dengan membuka akses kepada masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem perbankan konvensional. Di sisi lain, tantangan besar muncul dalam hal penyesuaian produk-produk digital tersebut agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, cryptocurrency yang sangat volatil dan tidak memiliki jaminan fisik dapat dianggap mengandung unsur spekulasi dan ketidakpastian yang sangat tinggi, yang dilarang dalam ekonomi syariah.

Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan produk keuangan digital berbasis syariah yang dapat menjembatani gap antara teknologi dan prinsip syariah. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menciptakan platform fintech syariah yang mematuhi prinsip-prinsip transaksi yang adil dan tidak mengandung riba atau gharar, serta mengedepankan aspek transparansi dan akuntabilitas.

Selanjutnya, peran lembaga keuangan syariah dalam menghadapi tantangan globalisasi sangat penting, khususnya dalam meningkatkan kapasitas dan kemampuan bersaing dengan lembaga-lembaga keuangan konvensional yang lebih dominan. Lembaga keuangan syariah perlu meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menyederhanakan layanan, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan jangkauan layanan. Di samping itu, untuk menjaga integritas dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, lembaga keuangan syariah perlu meningkatkan kapasitas Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki kompetensi dalam menilai dan memverifikasi produk-produk keuangan. Penguatan DPS dapat membantu mengatasi perbedaan interpretasi hukum syariah antar lembaga dan memberikan panduan yang lebih jelas dalam mengembangkan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah di pasar global.

Di sisi lain, tantangan terkait dengan ketidakseragaman standar hukum syariah dalam penerapan ekonomi syariah di berbagai negara juga perlu diperhatikan. Meskipun ada badan-badan internasional seperti AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) yang telah berupaya mengembangkan standar global untuk lembaga-lembaga keuangan syariah, implementasi yang tidak seragam di berbagai negara

seringkali membatasi potensi ekspansi ekonomi syariah. Perbedaan interpretasi syariah di tiap negara menyebabkan kebingungannya pelaku pasar dan investor global dalam menilai produk keuangan syariah.

Salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan mendorong dialog lebih lanjut antara lembaga keuangan syariah internasional, pengawas, dan regulator di berbagai negara untuk menyepakati standar yang lebih universal. Hal ini penting agar sistem keuangan syariah dapat diterima secara lebih luas di pasar internasional dan memberikan jaminan kepada investor bahwa produk-produk yang ditawarkan telah memenuhi ketentuan syariah yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam menghadapi semua tantangan ini, pendidikan dan pelatihan mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah menjadi aspek penting untuk membangun pemahaman yang lebih baik di kalangan masyarakat dan pelaku industri keuangan. Dengan semakin banyaknya profesional yang terdidik dalam ekonomi syariah, diharapkan dapat mengurangi kesalahpahaman mengenai praktik ekonomi syariah dan mempercepat adopsi prinsip-prinsip tersebut dalam sistem ekonomi global. Oleh karena itu, kolaborasi antara lembaga pendidikan, lembaga keuangan syariah, serta regulator sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi syariah di era globalisasi.

## **5. KESIMPULAN**

Kesimpulan dari pembahasan mengenai penerapan ekonomi syariah di era globalisasi menunjukkan bahwa meskipun prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti larangan riba, keadilan dalam transaksi, zakat, dan penghindaran gharar, memberikan landasan yang kokoh dalam membangun sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan, tantangan dalam penerapannya di tingkat global cukup kompleks. Di satu sisi, ekonomi syariah memberikan alternatif yang lebih etis dan sosial yang sesuai dengan kebutuhan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan peduli pada kesejahteraan masyarakat.

Namun, di sisi lain, tantangan terkait dengan integrasi ekonomi syariah dalam perekonomian global, ketidakpastian pasar digital, perbedaan interpretasi hukum syariah, serta kemajuan teknologi seperti fintech dan cryptocurrency, memerlukan penyesuaian yang cermat dan kerjasama internasional yang lebih intensif.

Penerapan ekonomi syariah di pasar global juga terhalang oleh ketidakseragaman dalam standar hukum syariah antar negara, serta ketidakjelasan dalam produk keuangan

baru yang berkembang pesat. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan regulasi dan pengawasan terhadap produk keuangan syariah yang berbasis pada prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Pendekatan integratif yang menggabungkan teknologi dengan prinsip ekonomi syariah sangat dibutuhkan untuk mengatasi tantangan ini, terutama dalam mengembangkan fintech syariah yang sesuai dengan dinamika pasar global.

Selain itu, peran lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan kapasitas dan daya saingnya di pasar internasional sangat penting, khususnya dalam hal efisiensi operasional, pengembangan produk, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah yang berlaku secara global. Pendidikan dan pelatihan di bidang ekonomi syariah juga harus ditingkatkan untuk menghasilkan tenaga profesional yang kompeten dan siap menghadapi tantangan yang ada, sekaligus meningkatkan pemahaman tentang pentingnya ekonomi syariah.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat berbagai tantangan dalam penerapan ekonomi syariah di era globalisasi, potensi pengembangan sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan sangat besar. Kerjasama yang erat antara lembaga keuangan syariah, regulator, dan institusi pendidikan diperlukan untuk mengoptimalkan penerapan prinsip syariah dalam konteks global dan mewujudkan sistem ekonomi yang lebih inklusif serta berfokus pada kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, N., Muin, R., & Kadir, A. (2024). Analisis kerangka hukum keuangan Islam. *Jurnal de Facto*, 10(2), 248–268.
- Aghnat, Q., Azani, A. W., Ramadhani, P., Hamidah, L. F., & Rovinuraini, L. (2024). *ISSN: 3025-9495*. 10(4), 1–9.
- Amsari, S., Harahap, I., & Nawawi, Z. M. (2024). Transformasi paradigma pembangunan ekonomi: Membangun masa depan berkelanjutan melalui perspektif ekonomi syariah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 729. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1703>
- Aravik, H. (2017). Esensi zakat sebagai instrumen finansial Islami dalam pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi. *Economica Sharia*, 2(2), 101–112.
- Arwani, A. (2017). Epistemologi hukum ekonomi Islam (muamalah). *Religia*, 15(1). <https://doi.org/10.28918/religia.v15i1.126>
- Christy, N., & Nisa, F. L. (2024). HARE: Sharia Economic Review, 1\*(1), 12–19.

- Firda, K., Rahman, A. R., & Tabran, M. (2023). Perbandingan kinerja bank syariah dan bank konvensional dalam melaksanakan transaksi. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 4(2), 20–29. <https://doi.org/10.55623/au.v4i2.216>
- Haikal, M., & Efendi, S. (2024). Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam Undang-Undang perbankan syariah. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 13, 26–39. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>
- Hamin, A. (2022). *Fintech dalam keuangan Islam*. Publika Indonesia Utama.
- Ihsandi, A. D., Almizan, & Daredmi, S. (2023). Paradigma integratif multidisipliner dalam mempersiapkan program studi ekonomi syariah berdaya saing. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 5, 1210–1221. <https://doi.org/10.37034/infeb.v5i4.767>
- Izzatika, N. F., & Lubis, A. T. (2019). Isu dan tantangan kompetensi dewan pengawas syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(2), 147–167. <https://doi.org/10.35836/jakis.v4i2.24>
- Luntajo, M. M. R., & Hasan, F. (2023). Optimalisasi potensi pengelolaan zakat di Indonesia melalui integrasi teknologi. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(1), 14. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i1.2577>
- Maula, B. S. (2003). Realitas hukum Islam dalam konfigurasi sosial dan politik di Indonesia (perspektif sosiologi hukum tentang perkembangan hukum Islam di Indonesia). *Hermeneia: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 2(2), 239–277.
- Melinya, C. (2022). Optimalisasi strategi pengembangan UMKM berdasarkan analisis SWOT dalam menghadapi persaingan bisnis di era pandemi: Perspektif etika bisnis Islam. *Repository UIN Raden Intan*.
- Pokhrel, S. (2024). Konsep keadilan dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(1), 37–48.
- Purba, A. A., Agelia, D. P., Natasya, N., & Tambunan, K. (2024). Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam. *Derivatif: Jurnal Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi Yayasan Salmiah Education Global International (YSEGI)*, 1–13.
- Putra, G. W. (2024). Sustainable consumption harmonizes life with Islamic sharia: Konsumsi berkelanjutan menyelaraskan kehidupan dengan syariat Islam.
- Rahmaniah, A. (2009). Etika bisnis Islami dalam periklanan. *Millah*, IX(1), 15–33. <https://doi.org/10.20885/millah.volix.iss1.art2>
- Rahmawati, L., Rahayu, D. D., Nivanty, H., & Lutfiah, W. (2020). Fintech syariah: Manfaat dan problematika penerapan pada UMKM. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 75–90.
- Saputra, A. (2021). Implementasi manajemen pasar syariah ulul albab dalam tinjauan ekonomi syariah. (Unpublished manuscript).

- Septianda, D. E., Khairunnisaa, S. F., & Indrarini, R. (2022). Blockchain dalam ekonomi Islam. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(11), 2629–2638. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i11.407>
- Studi, P., Ilmi, H., & Fakultas Ushuluddin. (2024). Menghadapi praktik riba dan gharar. *Unpublished manuscript*, 2162–2172.
- Syamsuri, H., Wahab, A., & Dahham, S. (2024). Perspektif sumber hukum sistem ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Dan Bisnis Kewirausahaan*, 13(2), 180–189.
- Wildan, F., Hasibuan, F. A., & Abrar, M. H. (2025). Tantangan globalisasi terhadap penerapan konsep falah dalam ekonomi Islam. *Fakultas Ekonomi, Islam UIN Sumatera Utara*, 64–73.
- Yulitasari, L. (2024). Paradigma ekonomi Islam dan perkembangan ekonomi umat di Indonesia. *Perbanas Journal of Islamic Economics and Business*, 4(1), 14. <https://doi.org/10.56174/pjieb.v4i1.212>
- Zalfa, S., & Ramadina, O. (2024). Maksimalisasi peranan zakat dalam ekonomi Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 3(3), 175–185. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion>